

Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Landasan Etis dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Seksual

Leonard Brahmndika ^{a,1}

^a Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

¹ Leonard.brahmandika@uajy.ac.id *

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia diartikan sebagai sistem etika yang berisi tuntunan nilai-nilai moral yang menjadi dasar menciptakan keadilan sosial, keharmonian, dan kekeluargaan. Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi sebuah upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual. Nilai-nilai Pancasila mengandung kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada hati nurani dan norma-norma dalam masyarakat. Nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan dalam membuat kebijakan perlindungan perempuan dengan memperhatikan hak-hal sebagai warga negara. Kerjasama dari lembaga pendidikan, masyarakat dan pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat sangat penting. Tujuannya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehingga dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual.

ABSTRACT

Pancasila is the ideology of the Indonesian nation, interpreted as an ethical system that contains moral values that are the basis for creating social justice, harmony, and family. Lack of understanding and practice of Pancasila values causes sexual violence. The purpose of this study is to examine in more depth how the practice of Pancasila values as an ethical basis in policies to protect women from sexual violence. This study uses a descriptive method with data collection techniques through literature studies. The results of the study indicate that the practice of Pancasila values is an effort to prevent acts of sexual violence. Pancasila values contain awareness of moral attitudes and human behavior based on conscience and norms in society. Pancasila values are used as a basis for making policies to protect women by paying attention to their rights as citizens. Cooperation between educational institutions, society and government in instilling Pancasila values in society is very important. The aim is to provide an understanding to the public that it is important to practice Pancasila values in life so that it can prevent acts of sexual violence.

Informasi Artikel

Diterima : 26 November 2024

Disetujui: 13 Desember 2024

Kata kunci:

Kekerasan seksual, Nilai-nilai Pancasila, Perlindungan perempuan

Article's Information

Received: 26 November 2024

Accepted: 13 December 2024

Keywords:

Sexual violence, Pancasila values, Women's protection

Pendahuluan

Pendahuluan Indonesia adalah suatu bangsa yang berlandaskan pada idologi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang dapat diartikan sebagai sistem etika yang berisi tuntunan nilai-nilai moral berkembang dan menjadi dasar utama dalam menciptakan keadilan sosial, keharmonian, dan kekeluargaan (Tamami et al, 2024). Sebagai sebuah ideologi, Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi juga sistem etika yang mencerminkan penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini Pancasila

tentunya memiliki peran penting sebagai sebuah konsep moral dan etika dari nilai-nilai yang menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat di Indonesia (Atmanegara et al, 2024).

Etika memiliki makna yang serupa dengan moral. Keduanya dapat dipahami sebagai bidang ilmu yang mempertimbangkan standar baik dan buru. Etika merujuk pada pemahaman mengenai tindakan dan kebiasaan yang umumnya dilakukan (Sinaga, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Lubis et al, (2024) bahwa etika merupakan representasi kehidupan yang tepat dan norma perilaku yang baik, yang dijalankan sebagai individu maupun masyarakat. Pancasila sebagai sistem etika memiliki lima prinsip atau sila yang meliputi nilai-nilai seperti, ketuhanan, keadilan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan sosial (Safitri & Dewi, 2021). Nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam pendidikan moral dan etika. Tujuannya adalah agar generasi muda memiliki karakter yang baik dan sikap yang selaras dengan dasar negara. Mengingat saat ini banyak sekali kejahatan yang terjadi karena kurangnya pengamalan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Indonesia dapat menyebabkan berbagai kejahatan, termasuk kekerasan seksual, karena semakin melemahnya fondasi moral dan etika dalam masyarakat. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merugikan hak asasi manusia. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai serangan yang bersifat seksual yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang kepada korban, terlepas dari ada atau tidaknya hubungan antara pelaku dan korban (Indrayana, 2017). Sedangkan menurut Handayani, dalam Anastasya et al, 2024 kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan kejahatan yang mengarah pada hal-hal seksual yang dilakukan seseorang untuk pemuasan kebutuhan seksual dan tindakan tersebut tidak diharapkan korban sehingga terjadi pemaksaan dalam bentuk kekerasan. Berbagai tindakan yang termasuk kekerasan seksual diantaranya yaitu pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak diinginkan seperti pelecehan (Smith et al, 2018). Tindakan kekerasan tentunya sangat merugikan korban dan memberikan dampak negatif bagi korban, pelaku dan lingkungan sekitar.

Kekerasan seksual masalah serius yang sering kali terjadi di lingkungan keluarga, Pendidikan, sosial dan pekerjaan. Kekerasan seksual umumnya terjadi pada perempuan, hal ini karena perempuan sering kali direduksi sebagai tubuh dan objek seksual laki-laki (Rahma et al, 2020; Susanti & Pebriyenni, 2021) Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Padang Pariaman yaitu seorang gadis penjual gorengan yang ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan tanpa busana (Narasitv, com) kasus serupa terjadi pada AA yang 13 tahun asal Palembang Sumatera Selatan, yang ditemukan tewas di area tempat pemakaman umum, Talang kerikil. Pelakunya adalah teman sebaya AA yang masih di bawah umur. Korban kekerasan seksual sering kali tidak mau melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya kepada lembaga bantuan hukum atau polisi karena malu dengan situasi sosialnya terlebih jika pelakunya adalah orang terdekat korban (Siti, 2022).

Banyaknya kasus kekerasan dan pelecehan pada perempuan yang berujung maut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya semakin melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu kurangnya perhatian pemerintah terhadap implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga menjadi faktor pemicu kekerasan yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Penerapan nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan etika yang penting dalam kebijakan yang bertujuan melindungi perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia. Pancasila mewujudkan nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan, yang penting dalam mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan (Atmanegara et al, 2024). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan moral dan etika sangat penting untuk membentuk sikap generasi muda terhadap kesetaraan gender dan penghormatan terhadap perempuan (Tamami et al, 2024). Dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis dengan saling memahami, melindungi, menghargai, dan menghormati hak-hak sebagai warga negara.

Pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Upaya yang dilakukan pemerintah berupa merumuskan kebijakan yang mendukung pendidikan Pancasila, mengadakan kegiatan sosialisasi, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi (Rizkullah et al, 2024). Selain pemerintah lembaga Pendidikan dan masyarakat juga memegang peranan penting dalam meningkatkan pengamalan Pancasila bagi masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual. Lembaga Pendidikan dan masyarakat harus berupaya menciptakan lingkungan sosial yang saling menghormati satu sama lain, menghargai perbedaan dan bekerjasama dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memastikan langkah-langkah perlindungan yang efektif bagi perempuan (Rizkullah et al, 2024). Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sangat perlu dilakukan untuk pemulihan dari trauma yang dialami. Oleh sebab itu identitas moral dalam bertindak sangat perlu disadari oleh setiap individu, sehingga dapat memikirkan dampak positif dan negatif dari tindakan yang akan dilakukan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Literatur yang digunakan untuk pengumpulan data berupa jurnal ilmiah yang terakreditasi, buku dan riset-riset yang sudah dilakukan. Data yang diperoleh dari literatur tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung gagasan dan proposisi. Dengan demikian dapat memberikan landasan teori yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yang meliputi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mencegah dan mengatasi tindakan kekerasan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku setiap setiap warga Negara. Pancasila memiliki nilai-nilai luhur kepribadian bangsa yang meliputi menghargai, bergotong-royong, berkeadilan, patriotisme dan nasionalisme. Oleh sebab itu Pancasila dijadikan sebagai norma tertinggi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia, hal ini tentu menuntut suatu kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Nilai-nilai Pancasila dapat memberikan pedoman dan pandangan hidup bagi setiap warga negara. Hal ini tentunya akan memiliki dampak positif bagi setiap warga negara jika menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertindak dan bertingkah laku. Demikian juga akan memberikan dampak negatif jika nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan sebagaimana mestinya tentunya akan banyak hal buruk terjadi seperti kekerasan seksual.

Kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang merujuk pada hal seksual yang dilaksanakan satu pihak yang disengaja, ditandai dengan kekerasan dan intimidasi (Gloria, 2020) Kekerasan seksual bisa berupa merendahkan, menghina, menyerang tubuh dan melecehkan fungsi reproduksi. Kekerasan seksual digolongkan menjadi empat jenis yaitu kekerasan secara verbal, nonfisik, fisik dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kekerasan seksual tidak hanya dengan kontak fisik saja, melainkan melalui dunia maya pun tindak pidana tersebut akan terjadi. Kekerasan seksual sering kali terjadi baik di lingkungan keluarga, akademik, masyarakat, dan tempat kerja. Kekerasan seksual sering terjadi kepada orang yang lemah dan tidak memiliki kemampuan pertahanan secara fisik maupun mental. Sebagaimana besar korban kekerasan seksual yaitu kalangan perempuan. Hal ini karena perempuan seringkali dijadikan sebagai objek fisik untuk memuaskan nafsu pelaku.

Berdasarkan data tahunan Komnas Perempuan dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan kekerasan terhadap perempuan. Data kasus kekerasan perempuan di ranah publik meningkat 44% dari 2.910 kasus di tahun 2022 menjadi 4.182 kasus di tahun 2023. Bentuk kekerasan pada lembaga layanan didominasi oleh kekerasan seksual dengan persentase sebesar 34,80%. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus bagi setiap warga negara Indonesia terutama bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan bagi korban dan sanksi bagi pelaku. Kekerasan seksual sering kali terjadi karena pelaku tidak memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila (Fransiscus et al, 2023). Dengan tidak memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila seseorang seringkali tidak memiliki rasa empati, tidak menghormati, dan mengabaikan hak-hak orang lain.

Nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan betingkah laku. Apabila nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan benar sebagai sebagaimana mestinya maka dapat mencegah tindakan kekerasan. Seseorang yang memahami nilai-nilai Pancasila akan menyadari bahwa tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak benar, merugikan diri sendiri dan orang lain dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Gloria, 2020). Mengingat pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sehingga nilai-nilai Pancasila juga dijadikan landasan etis dalam membuat dan menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual.

Nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etis dalam kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual

Nilai ketuhanan yang terkandung pada sila pertama Pancasila memiliki makna setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah. Dengan demikian dapat mewujudkan kehidupan yang selaras dengan saling menjaga toleransi antar umat beragama. Dengan saling menghargai kebebasan beragama dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai. Hal ini tentunya mengurangi peluang terjadinya tindak kekerasan seksual. Jika setiap orang saling menghargai, menghormati kebebasan orang lain dan sadar akan tanggungjawab moralnya melalui penghargaan terhadap nilai-nilai agama dan etika maka tindakan seperti kekerasan seksual tidak akan terjadi (Anastasya et al, 2024).

Nilai sila pertama Pancasila dapat diartikan bahwa berdirinya suatu negara tidak terlepas dari adanya kuasa Tuhan yang maha Esa. Dengan demikian segala aspek penyelenggaraan negara seperti pembuatan kebijakan harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan (Hengkil, 2020). Sama halnya dalam pembuatan kebijakan tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual harus sesuai dengan nilai-nilai Ketuhanan yang maha esa.

Sila kedua Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” nilai yang menjadi dasar pada sila ini yaitu nilai kemanusiaan. Dalam hal ini manusia berperan sebagai subjek yang dapat memanusiakan manusia dan mewujudkan manusia yang berakal budi. Dalam sila kedua juga ada nilai keadilan yang artinya manusia harus dapat bersikap adil terhadap diri sendiri dan juga memperlakukan manusia lain dengan adil (Nurcholish et al, 2024). Dengan demikian akan tercipta lingkungan sosial yang damai dengan saling menghargai satu sama lain. Karena pada dasarnya ketika setiap orang saling menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik maka tindakan kejahatan seperti kekerasan seksual tidak akan terjadi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila juga dijadikan sebagai landasan dalam membuat kebijakan dan penyelenggaraan negara yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab (Firmanda, 2020). Dengan berlandaskan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan negara menjadi sebuah upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual.

Kebijakan perlindungan perempuan harus berlandaskan pada penghargaan terhadap martabat manusia, keadilan dan perlakuan yang beradab. Dalam hubungannya dengan tindak kekerasan seksual, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila memberikan pemahaman kepada setiap orang

untuk saling menghormati dan melindungi hak asasi setiap individu seperti hak atas keselamatan, kebebasan dan keintiman (Anastasya, 2024). Dengan mengamalkan nilai kemanusiaan yang adil dan bearadap berarti menolak segala bentuk kejahatan seperti kekerasan seksual.

Mengabaikan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup bermartabat dan tanpa rasa takut dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 G Ayat (1). Upaya tersebut dilakukan dengan cara mengenalkan masyarakat sekitar tentang nilai-nilai Pancasila yang relevan seperti keadilan, persatuan, kesetaraan dan kemanusiaan. Nilai-nilai Pancasila sila kedua ini harus dapat dimaknai secara mendalam oleh setiap warga negara dan terapkan. Dengan demikian setiap warga negara akan saling menghargai satu sama lain dan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.

Sila ketiga Pancasila yang berbunyi “Persatuan Indonesia” di dalamnya terkandung nilai persatuan. Nilai ini mendorong setiap manusia untuk mengutamakan kesatuan dan kepentingan negara, kelompok, atau golongan diatas kepentingan pribadi. Dalam hal tindak kekerasan seksual nilai persatuan mengajarkan kita untuk membangun kesadaran untuk melawan tindak kekerasan seksual dengan bekerjasama dalam mewujudkan lingkungan yang aman. Persatuan dalam melawan tindak kekerasan seksual melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak seperti keluarga, Pendidikan, masyarakat dan pemerintah (Anastasya, 2024). Nilai-nilai persatuan juga dijadikan landasan dalam pembuatan dan penyelenggaraan kebijakan negara. Dengan berlandaskan pada nilai persatuan, kebijakan yang diambil bertujuan menciptakan kondisi sosial yang harmonis dan menghilangkan segala bentuk diskriminasi gender yang dapat merusak persatuan bangsa.

Sila keempat Pancasila berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan setiap warga negara Indonesia harus mempraktikan demokrasi yang hikmat dan bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini tentunya sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan. Karena dalam proses membuat kebijakan tentunya harus melalui suatu musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Sama halnya dalam membuat kebijakan tentang kekerasan seksual yang membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat (Anastasya, 2024). Oleh sebab itu pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak termasuk organisasi perempuan, akademisi, dan masyarakat umum, untuk memastikan kebijakan yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk menjunjung tinggi persamaan hak setiap warga negara dalam memastikan keputusan yang dibuat tepat sasaran.

Sila kelima pancasila berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang didalamnya tekadung nilai keadilan. Nilai keadilan sosial yang ditekankan dalam sila kelima Pancasila yaitu agar setiap individu dengan adil dan menghormati hak-hak sesama (Nurcholish et al, 2024). Dalam konteks kekerasan seksual, nilai ini memberikan pemahaman kepada setiap individu tanpa memandang status sosial, jenis kelamin maupun latar belakang untuk dapat hidup di lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual (Anastasya, 2024). Kekerasan seksual sering kali terjadi karena ketidakadilan struktur. Nilai keadilan sosial juga dijadikan landasan dalam membuat kebijakan dan penyelenggaraan negara. Hal ini agar setiap hak warga negara berhak mendapatkan keadilan di hadapan hukum terutama. Nilai pada sila kelima Pancasila ini juga mendorong negara untuk memastikan kesetaraan gender dan memberikan perlindungan hukum yang adil serta akses terhadap pemulihan bagi korban. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual tidak hanya menjadi responsif tetapi juga menciptakan perubahan sosial yang lebih berkelanjutan. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pedoman moral yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak asasi manusia khususnya hak perempuan. Dengan demikian menjadikan Pancasila sebagai landasan etis kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual sudah memenuhi

kebutuhan hukum dengan mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang beradab, berkeadilan, dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang perlu dilakukan berbagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi tindakan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu engan cara mengenalkan dan memberikan pemahaman kepada setiap warga negara tentang nilai-nilai yang terkandung dalam dalam Pancasila seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut harus dapat dimaknai secara mendalam oleh setiap warga negara dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian setiap warga negara akan saling menghargai satu sama lain dan mengutamakan nilai-nilai pancasila. upaya ini harus dilakukan secara berkelanjutan baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui media sosial dan internet yang tentunya melibatkan beberapa pihak seperti lembaga Pendidikan di sekolah, Universitas, pemerintah dan masyarakat.

Kerjasama dari berbagai pihak sangat penting dilakukan dalam mengatasi kekerasan seksual karena isu ini merupakan masalah serius dan kompleks yang melibatkan individu, sistem sosial dan budaya sehingga membutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman dan mendukung. Dengan adanya Kerjasama yang terintegrasi, peluang untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual dapat berjalan dengan efektif. Mengingat tindakan kekerasan seksual tidak hanya terjadi di lingkungan sosial melainkan juga lingkungan Pendidikan baik di sekolah maupun di tingkat universitas.

Lembaga Pendidikan di sekolah harus melakukan upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui melalui Pendidikan kewarganegaraan dan pelajaran tentang agama. Bahkan pada kurikulum merdeka pengamalan Pancasila dapat dilakukan pada setiap mata pelajaran dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan pada setiap peserta didik. Selain itu setiap lembaga Pendidikan di sekolah harus mampu menerapkan berbagai strategi untuk mewujudkan pendidikan seksual yang efektif kepada peserta didik. Salah satunya dengan mengintegrasikan dalam kurikulum. Sekolah dapat mengajarkan Pendidikan seksualitas yang komperhensif yang meliputi pemahaman tentang hak asasi manusia, Batasan personal, dan pentingnya persetujuan. Selain itu pihak sekolah perlu memberikan pelatihan kepada guru untuk mengenali tanda-tanda kekerasans eksual dan mendampingi peserta didik yang menjadi korban. Sekolah juga perlu membentuk system pengaduan di sekolah dengan menyediakan mekanisme aman bagi peserta didik untuk melaporkan kekerasan seksual, baik di dalam maupun di luar sekolah. Tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perilaku seksual, menghargai batasan pribadi, persetujuan dan memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban kekerasan seksual. Dengan demikian peserta didik dapat memahami dan menghargai tubuhnya sendiri, mengoptimalkan kesehatan fisik, menghargai hak orang lain dan mencegah terjadinya pelecehan seksual. Upaya ini sangat penting dalam mengurangi kekerasan seksual dan akan memberikan dampak yang positif terhadap peserta didik dan lingkungan sekitar.

Kekerasan seksual juga seringkali terjadi di tingkat perguruan tinggi korbanya juga kebanyakan adalah mahasiswi. Oleh sebab itu di tingkat universitas juga harus melakukan berbagai Upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan seksual. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang cakupan wawasannya lebih luas. Hal ini merupakan suatu proses keberlanjutan dari Pendidikan yang sudah di tempuh di tingkat sekolah. Dengan diberikan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaan secara terus menerus akan menambah dan memperdalam pemahaman tentang pentingnya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Dengan demikian setiap

orang akan sadar untuk hidup saling menghargai satu sama lain dan akan mengurangi berbagai tindak kekerasan seperti kekerasan seksual.

Selain itu Upaya untuk menanggulangi tindakan kekerasan seksual yaitu dengan mengembangkan kebijakan yang tegas melarang kekerasan seksual dan memberikan sanksi kepada pelaku. Adapun kebijakannya yaitu termuat dalam Peraturan Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di tingkat Universitas yang dikeluarkan oleh Permendikbud Ristek merupakan sebuah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di universitas. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hak warga negara atas pendidikan dengan mencegah dan menanggapi kasus kekerasan seksual di Universitas. Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 ini merupakan dasar yang dapat membantu pimpinan universitas dalam mengambil langkah untuk mencegah kekerasan seksual. Selain memberikan perlindungan bagi korban dan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual, ditingkat universitas juga perlu membentuk unit khusus untuk mendukung korban seperti layanan psikologis dan bantuan hukum.

Kekerasan seksual juga sering kali terjadi di lingkungan sosial, oleh sebab itu masyarakat perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menghormati hak individu dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertindak. Mendorong nilai-nilai saling menghormati, menghargai setiap hak individu dapat menciptakan lingkungan yang aman dari tindak kekerasan seksual. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga perlu membuat sebuah komunitas atau lembaga yang membantu korban seperti rumah aman atau pusat rehabilitas. Karena korban kekerasan seksual memerlukan dukungan fisik, psikologis, dan sosial agar dapat memperoleh pemulihan. Dengan demikian korban kekerasan seksual merasa diterima kembali dalam masyarakat dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.

Pencegahan, perlindungan, pemulihan dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan seksual merupakan upaya yang harus terus dilakukan dalam sistem hukum saat ini. Dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam regulasi dan hukum. Terutama dalam membuat undang-undang yang jelas tentang kekerasan seksual dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Di Indonesia saat ini ada terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Seperti UU TPKS yang mengatur perlindungan dan penegakan hak korban, keluarga dan saksi dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban agar kondisi kehidupan korban menjadi lebih adil dan berharga. UU TPKS juga mengatur tentang langkah-langkah penghapusan kekerasan seksual dengan melakukan pemantauan kekerasan seksual, mengukur tanggungjawab negara untuk melindungi, melaksanakan dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hal korban kekerasan seksual. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional yaitu hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Negara Indonesia juga sudah mengatur dasar hukum tentang kekerasan seksual seperti yang termuat dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan pasal 2 UU TPKS, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas:

- a) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b) Nondiskriminasi;
- c) Kepentingan terbaik bagi korban;
- d) Keadilan;
- e) Kemanfaatan; dan
- f) Kepastian hukum.

Sedangkan pasal 3 UU TPKS bertujuan untuk:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b) Menangani, melindungi, dan memulihkan korban;
- c) Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;

- d) Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
- e) Menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual

Dalam UU TPKS jelas sekali mengatur tentang hak korban kekerasan seksual seperti hak pemiliharaan, perlindungan dan pemulihan yang diterima oleh korban.

Selain mengatur tentang hak korban UU TPKS juga mengatur tentang hukuman yang diterima pelaku kekerasan seksual berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dilakukan. Perbuatan seksual yang dilakukan secara non fisik seperti yang termuat dalam pasal 5 UU TPKS akan dipidana penjara paling lama Sembilan tahun dengan denda paling banyak Rp 10.000.000. Sedangkan untuk kekerasan seksual yang dilakukan secara fisik seperti yang termuat dalam pasal 6 UU TPKS dengan kategori sedang akan dipidana paling lama empat tahun penjara dan denda Rp 50.000.000. Sedangkan untuk kategori berat akan dipidana 12 tahun penjara dan denda Rp 300.000.000,00. Di dalam pasal 11 UU TPKS disebutkan juga bahwa tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapat hukuman penjara dan denda, namun juga terancam mendapat pidana tambahan. Adanya hukuman penjara dan denda yang diberikan bagi pelaku kekerasan seksual bertujuan untuk efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual dapat dihukum secara adil dan memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini karena tindak pidana kekerasan seksual merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan khusus di samping sanksi pidana dan denda yang diberikan. Penanganan khusus tersebut yaitu dengan merehabilitasi. Pelaku kekerasan seksual harus diberikan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikiatri, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi sosial. Dalam proses rehabilitasi ini pelaku dibimbing Kembali untuk menjadi pribadi yang lebih baik dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kejadian yang berulang dan menciptakan kehidupan saling menghargai hak sesama manusia sehingga tidak terjadi tindakan kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Kerjasama antara Lembaga Pendidikan, masyarakat dan pemerintah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertindak dan membuat kebijakan. Dengan membangun budaya saling menghormati, peduli dan menghargai hak-hak asasi manusia. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak seperti lembaga Pendidikan, masyarakat dan pemerintah harus terus dilakukan dengan didukung komunikasi yang efektif. Selain itu Upaya ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang holistik untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap warga negara.

Simpulan

Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan pedoman hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku. Pentingnya pengalaman nilai-nilai Pancasila dapat meningkatkan sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Sebaliknya kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat memicu terjadinya tindak kejahatan seperti kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sering kali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Korban kekerasan seksual seringkali terjadi pada perempuan. Kekerasan seksual terjadi karena seringkali pelaku tidak memahami dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertindak. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan etis dalam membuat kebijakan perlindungan perempuan dari kekerasan seksual. Karena dalam nilai-nilai Pancasila mengandung nilai kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada hati nurani dan norma-norma dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam mengupayakan setiap warga negara menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, masyarakat, dan

pemerintah. Setiap jenjang Pendidikan harus memaksimalkan pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya seperti pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Dalam lingkungan masyarakat perlu membangun sikap gotong-royong dan

saling mengingatkan satu sama lain jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan pemerintah dengan membuat kebijakan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Diantaranya yaitu Peraturan Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) dan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang serius oleh sebab itu pelakunya perlu diberikan hukuman atau sanksi yang tegas. Selain itu pelaku kekerasan seksual harus diberikan penanganan khusus tersebut yaitu dengan merehabilitasi. Tujuannya agar pelaku kekerasan seksual dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Selain pelaku, korban kekerasan seksual juga harus diberikan perlindungan hukum dan penanganan khusus. Hal ini agar korban kekerasan seksual dapat keluar dari trauma yang dialami dan menjadi pribadi yang lebih percaya diri.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada keluarga dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan moral dan motivasi dalam penelitian ini.

Referensi

- Anastasya, M., Bonifa, I. S., Fatri, E. S., Febina, M., Fera, N. B., & Taufiq, R. (2024). Implementasi Pancasila Sebagai Upaya Menanggulangi Kasus Pelecehan Seksual Di Kalangan Masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(4), 992-999
- Atmanegara, A. W., Ayunda C. D., Muhammad, D. A. U., Randika, A. A., Salman., S. S., Sulthan, A. H., Yayang F. F. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 2850-2857.
- Dea, P., Nasywa, I. K. A., Nadia, A. D., & Maulia, D. K. (2023). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Lingkungan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat*, 1(2), 97-105.
- Desi, S., & Dian, C. S. (2018). Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Psikologi*, 1(2), 76-85.
- Fathonah, O., & Suryo, E. (2023). KETidakselarasan Nilai Sila Kedua dengan Peristiwa Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan di Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 49-54.
- Firmanda, H. (2020). Nilai-nilai Pancasila sebagai Pedoman Kebijakan dan Tindakan Bagi Penyelenggara Negara dalam Wujud Kotrak Sosial Bernegara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- Franciscus, X. W., & Ynu, P. G. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari nilai Pancasila. *Jurnal Lembhannas RI*, 11 (1), 29-46.
- Gloria, D. (2020). Urgensi nilai pancasila terhadap pemberian restitusi korban tindak pidana kekerasan seksual di era globalisasi. Bandar Lampung, Pustaka Media.
- Lubis, S. H., Annisa, F., Rahmadani, D. Y., & Usiono, U. (2024). Penerapan Pancasila Sebagai Sistem Etika di Kalangan Masyarakat. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(1), 173–176.

- Meilin, B., Sofia, P., & Fanley, P. (2023). Strategi penanganan anak korban kekerasan seksual (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Manado). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 4 (4), 1-10.
- Nurcholish, M. D., Tahir, K., Rahmat, M., Muhammad, S., & NurIndrayanti. *Jurnal KeIndonesiaan*, 4(2), 183-192.
- Putri, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Sistem Etika. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 176-184.
- Rahma, A. D., Suswandari, S., & Naredi, H. (2020). Jugun Ianfu: Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang di Jawa Barat Tahun 1942–1945. *Chronologia*, 1(3), 169–182.
- Rizkullah, A. Z., Ammar, W., Arcadhia, M. B., Gavel, R. A., Nabila, A. L., Nabilla, V. K., Putra, I. M. M & Yayang, F. F. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Moral dan Etika Pelajar/Mahasiswa: Analisis Komparatif. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 2771- 2778.
- Safitri, A. O., & Dewi, D. A. (2021). Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Implementasinya Dalam Berbagai Bidang. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 88-94.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1-33.
- Siti, M. (2022). Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Society*, 10, 1-12.
- Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018). The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief – Updated Release. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention.
- Susanti, N., & Pebriyenni. (2021). Peran dan perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual di Kabupaten Merangin. *Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-2.
- Tamami, A. A., Nayla, S., Raras, N. P., Rhyno, F. M., Rizqi, T. F., Subhan, A. P. F & Yayang, F. F. (2024). Implementasi Pembelajaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Moral dan Etika Untuk Generasi Muda. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 161-168.
- Wiwin, M., Rahmatul , H., & Abdul, R. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 16 (1), 13-30.